

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung masih kurang optimal karena masih ada *part entry* yang menjadi celah masuknya kosmetik tanpa ijin edar ke klinik kecantikan dan toko-toko kosmetik.
- 2) Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal dilakukan melalui upaya non penal dan penal.
- 3) Upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya *non penal* menitik beratkan pada sifat *preventif* (pencegahan) terjadinya peredaran kosmetika yang tidak mempunyai ijin edar maka dalam hal ini yang menjadi sasaran utama adalah masyarakat sebagai konsumen serta pelaku usaha di bidang kosmetika.

Adapun upaya *preventif* yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung adalah :

- a. Meningkatkan pengawasan peredaran kosmetika.
- b. Memberikan pelatihan bagi petugas dengan materi yang terkait dengan layanan publik.

- c. Membangun jejaring komunikasi dengan para *stakeholder* sebagai jejaring kerja pemerintah, *Memorandum of Understanding* dengan Gubernur, Bupati dan Majelis Ulama Indonesia.
- d. Melakukan advokasi kepada *stakeholder* dengan bahan-bahan yang *up to date* mengenai kebijakan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- e. Sosialisasi program melalui media massa, elektronik maupun cetak.
- f. Memberdayakan masyarakat agar menjadi cerdas dalam memilih/menentukan produk kosmetika yang aman dan bermutu melalui program penyebaran informasi dan pameran.

## 1.2 Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan atas permasalahan yang telah dibahas, maka yang menjadi saran penulis adalah :

1. Sebaiknya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung meningkatkan tata hubungan kerja dengan *stakeholder* melalui kegiatan sosialisasi, *workshop*, dan advokasi dalam rangka pengawasan.
2. Sebaiknya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung mengoptimalkan unit layanan pengaduan konsumen.
3. Sebaiknya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung meningkatkan pengetahuan teknis dan manajerial personil untuk optimalisasi kerja.

4. Sebaiknya aparat penegak hukum dapat tegas dalam mempertimbangkan sanksi yang berat untuk menjerat pelaku usaha peredaran kosmetika tanpa izin edar.